



PUTUSAN

Nomor 58/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan terhadap Permohonan PKPU yang diajukan oleh:

1. Nama : **AHMAD MUSARI alias ACHMAD MUSARI alias ACHMAD**
Tempat, tgl lahir : Pasuruan, 30 Juni 1964
Alamat : Panumbuan RT.RW. 005/002, Desa Raci, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan
Agama : Islam
Status Kawin : Kawin
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Kewarganegaraan : Indonesia
2. Nama : **ASWATIN**
Tempat, tgl lahir : Mojokerto, 16 November 1971
Alamat : Bangsri, RT/RW 001/010, Desa Modopuro, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto
Agama : Islam
Status Kawin : Cerai Mati
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Kewarganegaraan : Indonesia
3. Nama : **INDRA ANGGARA ERRYANTO**
Tempat, tgl lahir : Pasuruan, 16 Juni 1981
Alamat : Perum Sinari Blok B 120A, RT/RW 005/004, Desa Sungiwetan, Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan
Agama : Islam
Status Kawin : Kawin
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Kewarganegaraan : Indonesia
4. Nama : **JUNAIDI**
Tempat, tgl lahir : Banyuwangi, 10 Agustus 1978
Alamat : Perum Pesona Candi III Blok W17, RT/RW 006/007, Kelurahan Sekargadung, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan
Agama : Islam
Status Kawin : Kawin
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Kewarganegaraan : Indonesia

Hal. 1 Putusan No. 58/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Nama : **KHOIRUL NIKMAH**
Tempat, tgl lahir : Pasuruan, 09 Desember 1974
Alamat : Masangan, RT/RW 003/001, Desa Masangan,
Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan
Agama : Islam
Status Kawin : Kawin
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Kewarganegaraan : Indonesia
6. Nama : **KURNIA**
Tempat, tgl lahir : Pasuruan, 26 April 1974
Alamat : Perum Pesona Candi III Blok W17, RT/RW 006/007,
Kelurahan Sekargadung, Kecamatan Purworejo, Kota
Pasuruan
Agama : Islam
Status Kawin : Kawin
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Kewarganegaraan : Indonesia
7. Nama : **KUSMIYATINI**
Tempat, tgl lahir : Pasuruan, 05 Juni 1970
Alamat : Jl. Melati, RT/RW 001/009, Kelurahan Kebonsari,
Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan
Agama : Islam
Status Kawin : Belum Kawin
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Kewarganegaraan : Indonesia
8. Nama : **LAILATUL BADRIYAH**
Tempat, tgl lahir : Pasuruan, 28 Juli 1980
Alamat : Kradenan IV, RT/RW 001/006, Kelurahan
Karangketug, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan
Agama : Islam
Status Kawin : Kawin
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Kewarganegaraan : Indonesia
9. Nama : **MUHAMMAD AMIN**
Tempat, tgl lahir : Pasuruan, 06 November 1974
Alamat : DR. Wahidin Sudirohusodo, RT/RW 006/003,
Kelurahan Purutrejo, Kecamatan Purworejo, Kota
Pasuruan
Agama : Islam
Status Kawin : Kawin
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Kewarganegaraan : Indonesia
10. Nama : **MUJIONO**
Tempat, tgl lahir : Tulungagung, 06 Desember 1968

Hal. 2 Putusan No. 58/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alamat : Ketimang, RT/RW 002/001, Desa Perkoren,
Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan
- Agama : Islam
Status Kawin : Kawin
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Kewarganegaraan : Indonesia
- 11 Nama : **NUR KHASANAH**
- Tempat, tgl lahir : Pasuruan, 02 November 1973
Alamat : Jl. Halmahera IX, RT/RW 003/003, Kelurahan
Gadingrejo, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan
- Agama : Islam
Status Kawin : Kawin
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Kewarganegaraan : Indonesia
- 12 Nama : **RUKHIAJI**
- Tempat, tgl lahir : Pasuruan, 20 Maret 1980
Alamat : Perum Green Bangil, RT/RW 005/006, Kelurahan
Gempeng, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan
- Agama : Islam
Status Kawin : Kawin
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Kewarganegaraan : Indonesia
- 13 Nama : **ACHMAD SOCHIB alias ACH SOKHIB**
- Tempat, tgl lahir : Pasuruan, 28 Februari 1971
Alamat : Lk. Pagak, RT/RW 004/002, Desa Pagak, Kecamatan
Beji, Kabupaten Pasuruan
- Agama : Islam
Status Kawin : Kawin
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Kewarganegaraan : Indonesia
- 14 Nama : **SUNARMY AYU DWI PRAHASTIWI**
- Tempat, tgl lahir : Jember, 16 Juni 1975
Alamat : Pekoren, RT/RW 001/005, Ds. Pekoren, Kecamatan
Rembang, Kabupaten Pasuruan
- Agama : Islam
Status Kawin : Kawin
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Kewarganegaraan : Indonesia
- 15 Nama : **SUNARTI**
- Tempat, tgl lahir : Pasuruan, 16 Agustus 1982

Hal. 3 Putusan No. 58/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Kemloko, RT/RW 001/001, DesaBeji, Kecamatan Beji,
Kabupaten Pasuruan

Agama : Islam
Status Kawin : Kawin
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Kewarganegaraan : Indonesia

16 Nama : **WAHYUNI**

Tempat, tgl lahir : Pasuruan, 18 Oktober 1974
Alamat : Jl. Cucut 530, RT/RW 007/003, Desa Bendomungal,
Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan

Agama : Islam
Status Kawin : Kawin
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Kewarganegaraan : Indonesia

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada PUJANTO, S.H., M.H., AGUS SUPRIYANTO, S.H. dan HOSNAN, S.H., Kesemuanya warga negara Indonesia, para Advokat pada kantor hukum Lembaga Bantuan Hukum Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia-Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (LBH FSPMI-KSPI) Provinsi Jawa Timur, berkedudukan di Jl. Simo Pomahan II, Blok B-2, RT/RW : 009/002, Suko Manunggal, Surabaya, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagaiPEMOHON PKPU;

Terhadap

PT. LOUISIANA FAR EAST, suatu Perseroan yang didirikan menurut hukum Indonesia, berkedudukan di Jalan Rembang Industri II/36 A-PIER, Rembang - Pasuruan, diwakili oleh TAN WAN LAN selaku Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada EKO SUSIANTO, ST., SH., Advokat pada Kantor Hukum EKO SUSIANTO dan Rekan yang berkantor di Perum. Pesona Permata Ungu Blok AA/02 RT.005 RW.006 Ds. Tempel Kec. Krian, Kab. Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagaiTERMOHON PKPU;

Pengadilan Niaga tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hal. 4 Putusan No. 58/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Sby.



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 17 Oktober 2024 di bawah Register Nomor 58/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Sby., telah mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagai berikut:

A. TERMOHON PKPU Mempunyai Utang Yang Telah Jatuh Waktu dan Dapat Ditagih

1. Bahwa PARA PEMOHON PKPU semuanya adalah warga negara Indonesia, Ex. para pekerja/buruh pada TERMOHON PKPU (PT. Louisiana Far East);
2. Bahwa TERMOHON PKPU adalah suatu perseroan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dengan nama PT. Louisiana Far East, berkedudukan di Jl. Rembang Industri II/36 A-PIER, Rembang – Pasuruan memiliki kegiatan usaha di bidang pembuatan makanan Frozen Value Added & Vegetarian Product, Frozen Cephalopods (Pengolahan Seafood) yang beroperasi sejak 1995;
3. Bahwa sebelum permohonan PKPU *a quo* diajukan, antara PARA PEMOHON PKPU dengan TERMOHON PKPU, terdapat perkara perselisihan hubungan industrial dimana PARA PEMOHON PKPU sebagai pihak Para Penggugat sedangkan TERMOHON PKPU sebagai pihak Tergugat. Perkara perselisihan hubungan industrial tersebut telah diputus oleh Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Surabaya melalui putusan No. 36/Pdt.Sus-PHI/2023/PN. Sby yang diucapkan pada sidang terbuka untuk umum pada tanggal 7 Agustus 2023 (selanjutnya dalam permohonan ini disebutkan "Putusan PHI No. 36/2023") yang amarnya berbunyi sebagai berikut; (Bukti P.PKPU-1)

MENGADILI :

DALAM KONVENS/

DALAM EKSEPSI

- *Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;*

DALAM POKOK PERKARA

1. *Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;*
2. *Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat terhitung pada tanggal 31 Januari 2023;*
3. *Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Para Penggugat*

Hal. 5 Putusan No. 58/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Sby.



secara tunai dan sekaligus berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sebagai akibat dari pemutusan hubungan kerja tersebut sebesar Rp.1.355.811.542,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh lima juta delapan ratus sebelas ribu lima ratus empat puluh dua rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

- | | | |
|-----|----------------------------------|---|
| 1) | AHMAD MUSARI (Penggugat 1) | = |
| | Rp.68.607.741,00 | |
| 2) | ASWATIN (Penggugat 2) | = |
| | Rp.58.773.765,00 | |
| 3) | INDRA ANGGARA (Penggugat 3) | = |
| | Rp.54.321.010,00 | |
| 4) | JUNAIDI (Penggugat 4) | = |
| | Rp.59.890.798,00 | |
| 5) | KHOIRUL NIKMAH (Penggugat 5) | = |
| | Rp.59.760.218,00 | |
| 6) | KURNIA (Penggugat 6) | = |
| | Rp.59.119.956,00 | |
| 7) | KUSMIYATINI (Penggugat 7) | = |
| | Rp.71.174.174,00 | |
| 8) | LAILATUL BADRIYAH (Penggugat 8) | = |
| | Rp.60.173.242,00 | |
| 9) | MOHAMMAD AMIN (Penggugat 9) | = |
| | Rp.54.380.622,00 | |
| 10) | MUJIONO (Penggugat 10) | = |
| | Rp.66.906.604,00 | |
| 11) | NUR KHASANAH (Penggugat 11) | = |
| | Rp.73.097.351,00 | |
| 12) | RUKHIAJI (Penggugat 12) | = |
| | Rp.59.569.114,00 | |
| 13) | ACHMAD SOCHIB (Penggugat 13) | = |
| | Rp.75.816.166,00 | |
| 14) | SUNARMY AYU DWI P (Penggugat 14) | = |
| | Rp.70.272.842,00 | |
| 15) | SUNARTI (Penggugat 15) | = |
| | Rp.54.434.064,00 | |

Hal. 6 Putusan No. 58/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Sby.



16)	WAHYUNI (Penggugat 16)	=
	Rp.71.889.290,00	
17)	RESTU ANITA (Penggugat 17)	= Rp.60.064.161,00
18)	SAMPURNO EDI WIBOWO (Penggugat 18)	=
	Rp.54.141.573,00	
19)	TARNI (Penggugat 19)	= Rp.54.142.412,00
20)	RACHMAD TRI WIDODO S. (Penggugat 20)	=
	Rp.60.483.820,00	
21)	MOHAMMAD SULAIMAN F.(Penggugat 21)	=
	Rp.54.501.655,00	
22)	MIFTAHUL ULUM (Penggugat 22)	=
	Rp.54.290.964,00	

4. Menghukum Tergugat untuk membayar upah proses kepada Para Penggugat sebesar 6 (enam) bulan upah secara tunai dan sekaligus, sebesar Rp.637.875.518,00 (enam ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus delapan belas rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

1)	AHMAD MUSARI (Penggugat 1)	=
	Rp.68.607.741,00	
2)	ASWATIN (Penggugat 2)	=
	Rp.58.773.765,00	
3)	INDRA ANGGARA (Penggugat 3)	=
	Rp.54.321.010,00	
4)	JUNAIDI (Penggugat 4)	=
	Rp.59.890.798,00	
5)	KHOIRUL NIKMAH (Penggugat 5)	=
	Rp.59.760.218,00	
6)	KURNIA (Penggugat 6)	=
	Rp.59.119.956,00	
7)	KUSMIYATINI (Penggugat 7)	=
	Rp.71.174.174,00	
8)	LAILATUL BADRIYAH (Penggugat 8)	=
	Rp.60.173.242,00	
9)	MOHAMMAD AMIN (Penggugat 9)	=
	Rp.54.380.622,00	

Hal. 7 Putusan No. 58/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Sby.



10)	MUJIONO (Penggugat 10)	=
	Rp.66.906.604,00	
11)	NUR KHASANAH (Penggugat 11)	=
	Rp.73.097.351,00	
12)	RUKHIAJI (Penggugat 12)	=
	Rp.59.569.114,00	
13)	ACHMAD SOCHIB (Penggugat 13)	=
	Rp.75.816.166,00	
14)	SUNARMY AYU DWI P (Penggugat 14)	=
	Rp.70.272.842,00	
15)	SUNARTI (Penggugat 15)	=
	Rp.54.434.064,00	
16)	WAHYUNI (Penggugat 16)	=
	Rp.71.889.290,00	
17)	RESTU ANITA (Penggugat 17)	= Rp.60.064.161,00
18)	SAMPURNO EDI WIBOWO (Penggugat 18)	=
	Rp.54.141.573,00	
19)	TARNI (Penggugat 19)	= Rp.54.142.412,00
20)	RACHMAD TRI WIDODO S. (Penggugat 20)	=
	Rp.60.483.820,00	
21)	MOHAMMAD SULAIMAN F.(Penggugat 21)	=
	Rp.54.501.655,00	
22)	MIFTAHUL ULUM (Penggugat 22)	=
	Rp.54.290.964,00	

5. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini yang sampai hari iniditetapkan sebesar Rp.475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

4. Bahwa terhadap putusan PHI Nomor 36/2023 tersebut, Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi melalui putusan Nomor 197 K/Pdt.Sus-PHI/2024 tertanggal 13 Maret 2024 (selanjutnya disebut “Putusan Kasasi

Hal. 8 Putusan No. 58/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Sby.



No. 197/2024”) memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut: (Bukti P.PKPU-2)

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I PT. LOUISIANA FAR EAST. Dan Para Pernohon Kasasi II : 1. ACHMAD MUSARI 2. ASWATIN 3. INDRA ANGGARA ERRYANTO, 4. JUNAIDI, 5. KHOIRUL NIKMAH, 6. KURNIA, 7. KUSMIYATINI, 8. LAILATUL BADRIYAH, 9. MUHAMMAD AMIN, 10. MUJIONO, 11. NUR KHASANAH, 12. RUKHIAJI, 13. ACHMAD SOCHIB, 14. SUNARMI AYU DWI PRAHASTIWI, 15. SUNARTI, 16. WAHYUNI, 17. RESTU ANITA 18. SAMPURNO EDI WIBOWO, 19. TARNI, 20. RACHMAD TRI WIDODO SETYADI, 21. MUHAMMAD SULAIMAN FADOLI, dan 22. MIFTAHUL ULUM tersebut;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 36/Pdt.sus-PHI/2023/PN.Sby tanggal 7 Agustus 2023, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut; Dalam Konvensi;

Dalam Eksepsi;

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- 1) Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
- 2) Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat Terhitung pada tanggal 31 Januari 2023
- 3) Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Para Penggugat secara tunai dan sekaligus berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sebagai akibat dari pemutusan hubungan kerja tersebut sebesar Rp1.355.811.542,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh lima juta delapan ratus sebelas ribu lima ratus empat puluh dua rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

1) AHMAD MUSARI (Penggugat 1)	=
Rp.68.607.741,00	
2) ASWATIN (Penggugat 2)	=
Rp.58.773.765,00	
3) INDRA ANGGARA (Penggugat 3)	=
Rp.54.321.010,00	
4) JUNAIDI (Penggugat 4)	=

Hal. 9 Putusan No. 58/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Sby.



Rp.59.890.798,00

5) KHOIRUL NIKMAH (Penggugat 5) =

Rp.59.760.218,00

6) KURNIA (Penggugat 6) =

Rp.59.119.956,00

7) KUSMIYATINI (Penggugat 7) =

Rp.71.174.174,00

8) LAILATUL BADRIYAH (Penggugat 8) =

Rp.60.173.242,00

9) MOHAMMAD AMIN (Penggugat 9) =

Rp.54.380.622,00

10) MUJIONO (Penggugat 10) =

Rp.66.906.604,00

11) NUR KHASANAH (Penggugat 11) =

Rp.73.097.351,00

12) RUKHIAJI (Penggugat 12) =

Rp.59.569.114,00

13) ACHMAD SOCHIB (Penggugat 13) =

Rp.75.816.166,00

14) SUNARMI AYU DWI P (Penggugat 14) =

Rp.70.272.842,00

15) SUNARTI (Penggugat 15) =

Rp.54.434.064,00

16) WAHYUNI (Penggugat 16) =

Rp.71.889.290,00

17) RESTU ANITA (Penggugat 17) =

Rp.60.064.161,00

18) SAMPURNO EDI WIBOWO (Penggugat 18) =

Rp.54.141.573,00

19) TARNI (Penggugat 19) =

Rp.54.142.412,00

20) RACHMAD TRI WIDODO S. (Penggugat 20) =

Rp.60.483.820,00

21) MOHAMMAD SULAIMAN F.(Penggugat 21) =

Rp.54.501.655,00

22) MIFTAHUL ULUM (Penggugat 22) =

Hal. 10 Putusan No. 58/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Sby.



Rp.54.290.964,00

4) Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

3. Menghukum Pemohon Kasasi I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ditetapkan sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

5. Bahwa dengan telah keluarnya putusan kasasi, maka perselisihan hubungan industrial antara PARA PEMOHON PKPU dengan TERMOHON PKPU telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sehingga TERMOHON PKPU telah mempunyai kewajiban untuk membayar uang pesangon atas kompensasi Pemutusan Hubungan kerja PARA PEMOHON PKPU yang keseluruhannya mencapai Rp.1.018.186.957,00 (satu miliar delapan belas juta seratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagaimana tersebut dalam amar putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 197/2024 diatas, yaitu: (*vide* Bukti P.PKPU-2);

1. Ahmad Musari (Pemohon 1)	=
Rp.68.607.741,00	
2. Aswatin (Pemohon 2)	= Rp.58.773.765,00
3. Indra Anggara (Pemohon 3)	=
Rp.54.321.010,00	
4. Junaidi (Pemohon 4)	=
Rp.59.890.798,00	
5. Khoirul Nikmah (Pemohon 5)	=
Rp.59.760.218,00	
6. Kumia (Pemohon 6)	=
Rp.59.119.956,00	
7. Kusmiyatini (Pemohon 7)	=
Rp.71.174.174,00	
8. Lailatul Badriyah (Pemohon 8)	= Rp.60.173.242,00
9. Mohammad Amin (Pemohon 9)	= Rp.54.380.622,00
10. Mujiono (Pemohon 10)	= Rp.66.906.604,00
11. Nur Khasanah (Pemohon 11)	= Rp.73.097.351,00

Hal. 11 Putusan No. 58/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Sby.



12. Rukhiaji (Pemohon 12)	=
Rp.59.569.114,00	
13. Achmad Sochib (Pemohon 13)	= Rp.75.816.166,00
14. Sunarmi Ayu Dwi P (Pemohon 14)	=
Rp.70.272.842,00	
15. Sunarti (Pemohon 15)	= Rp.54.434.064,00
16. Wahyuni (Pemohon 16)	=
<u>Rp.71.889.290,00</u>	
TOTAL	= Rp.1,018,186,957

6. Bahwa meskipun Putusan Kasasi No. 197/2024, telah menghukum TERMOHON PKPU untuk membayar untuk membayar uang pesangon atas kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja, namun TERMOHON PKPU tidak pernah menjalankan Putusan tersebut untuk melunasi kewajiban TERMOHON PKPU kepada PARA PEMOHON PKPU;

7. Bahwa Pasal 57 UU PPHI mengatur sebagai berikut:

"Hukum acara yang berlaku pada Pengadilan Hubungan Industrial adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang diatur secara khusus dalam undang-undang ini"

8. Bahwa mengenai eksekusi dalam Hukum Acara Perdata, Pasal 195 ayat (1) Herzien Inlandsch Reglement/Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (selanjutnya disebut "HIR") mengatur sebagai berikut:

"Hal menjalankan keputusan pengadilan negeri, dalam perkara yang pada tingkat pertama diperiksa oleh pengadilan negeri, adalah atas perintah dan dengan pimpinan ketua pengadilan negeri yang pada tingkat pertama memeriksa perkara itu, menurut cara yang diatur dalam pasal-pasal berikut ini".

9. Bahwa selanjutnya Pasal 196 HIR mengatur sebagai berikut:

"Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi keputusan itu dengan damai, maka pihak yang menang memasukkan permintaan, baik dengan lisan, maupun dengan surat, kepada ketua, pengadilan negeri yang tersebut pada ayat pertama pasal 195, buat menjalankan keputusan itu Ketua menyuruh memanggil pihak yang dikalahkan itu serta memperingatkan, supaya ia memenuhi keputusan itu di dalam tempo yang ditentukan oleh ketua, yang selama-lamanya delapan hari".

Hal. 12 Putusan No. 58/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Sby.



10. Bahwa berdasarkan Pasal 57 UU PHI Jo. Pasal 195 ayat (1) HIR Jo. Pasal 196 HIR tersebut, pada tanggal 7 Juni 2024 PARA PEMOHON PKPU telah mengajukan Permohonan Eksekusi (*aanmaning*) atas Putusan PHI No. 36/2023 Jo. Putusan Kasasi No. 197/2024 kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, melalui surat Nomor: 48/DPW-FSPMI/JATIM/VI/2024, perihal Permohonan pelaksanaan putusan Mahkamah Agung RI No.197 K/Pdt. Sus-PHI/2024 Jo Putusan PHI. Sby No. 36/Pdt.Sus-PHI/2023/PN. Sby. (Bukti P. PKPU-3);

11. Bahwa kemudian pada tanggal 07 Agustus 2024 Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya mengeluarkan Penetapan Nomor: 11/Eks/2024/PHI.Sby. Jo. Nomor 36/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Sby. Jo. Nomor 197 K/Pdt.Sus-PHI/2024 (selanjutnya dalam permohonan ini disebut "Penetapan Aanmaning"), yang amarnya berbunyi sebagai berikut: (Bukti P. PKPU-4);

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut diatas;
- Memerintahkan Panitera / Jurusita Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya atau jika berhalangan dapat diganti oleh wakilnya yang sah untuk memanggil terhadap:
 - PT. LOUISIANA FAR EAST, suatu Perseroan yang didirikan menurut hukum Indonesia, bkedudukan di Jl. Rembang Industri II/36 A-PIER, Rembang – Pasuruan, Dahulu sebagai Tergugat/Pemohon Kasasi I/Juga termohon KasasiII, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON EKSEKUSI;

Supaya pada hari Rabu Tanggal 21 Agustus 2024 Pukul 11.00 WIB menghadap Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya di Jalan Raya Arjuno Nomo 16 -18 Surabaya guna diberi teguran / *aanmaning* agar ia / mereka dalam waktu 8 (delapan) hari sejak tanggal diberikan teguran/*aanmaning* memenuhi amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya nomor 36/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Sby tanggal 07 Agustus 2023 Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung republik Indonesia nomor 197 K/Pdt.Sus-PHI/2024 tanggal 13 Maret 2024 yang telah berkekuatan hukum tetap;

Hal. 13 Putusan No. 58/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Sby.



12. Bahwa atas Penetapan Aanmaning tersebut, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah 3 (tiga) kali melakukan teguran (aanmaning) kepada TERMOHON PKPU, yaitu:

- 1) Aanmaning pertama berdasarkan Berita Acara Aanmaning tanggal 21 Agustus 2024; (Bukti P.PKPU-5)
- 2) Aanmaning kedua berdasarkan Berita Acara Aanmaning tanggal 28 Agustus 2024; (Bukti P.PKPU-6) dan
- 3) Aanmaning ketiga berdasarkan Berita Acara Aanmaning tanggal 11 September 2024 (Bukti P.PKPU-7)

13. Bahwa dengan telah dilakukannya 3 (tiga) kali teguran (aanmaning), maka kiranya permohonan *a quo* telah memenuhi Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 TENTANG PEMBERLAKUAN RUMUSAN HUKUM RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2019 SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BAGI PENGADILAN, huruf B. RUMUSAN HUKUM KAMAR PERDATA, angka II PERDATA KHUSUS, angka 1, halaman 4 (selanjutnya dalam permohonan ini disebut "SEMA No. 2/2019"), yang menyebutkan: (Bukti P.PKPU-8)

"II. PERDATA KHUSUS

1. *Titik singgung Perselisihan Hubungan Industrial dengan Kepailitan.*

Pemohonan pailit terhadap perusahaan yang tidak membayar hak pekerja hanya dapat diajukan jika hak pekerja tersebut telah ditetapkan dalam putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah dilakukan proses eksekusi sekurang-kurangnya pada tahap teguran aanmaning yang kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri serta hak pekerja yang belum dibayar tersebut dianggap satu utang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";

14. Bahwa meskipun pada setiap panggilan aanmaning tersebut di atas, TERMOHON PKPU selalu hadir, akan tetapi sampai dengan Permohonan ini diajukan, ternyata TERMOHON PKPU tidak juga melaksanakan kewajiban terutangnya membayar uang pesangon kompensasi Pemutusan Hubungan kerja kepada PARA PEMOHON PKPU yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp.1.018.186.957,00 (satu miliar

Hal. 14 Putusan No. 58/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Sby.



delapan belas juta seratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah);

15. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 57 UU PHI Jo. Pasal 195 ayat (1) HIR Jo. Pasal 196 HIR Jo. SEMA No. 2/2019 Jo. Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut “UU Kepailitan dan PKPU”), maka kewajiban TERMOHON PKPU untuk membayar uang pesangon kompensasi Pemutusan Hubungan kerja kepada PARA PEMOHON PKPU sebagaimana diuraikan di atas adalah merupakan “UTANG” yang telah “JATUH WAKTU” dan “DAPAT DITAGIH”;

16. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka turut terbukti jika TERMOHON PKPU tidak dapat melanjutkan membayar utangnya kepada PARA PEMOHON PKPU yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU.

B. TERMOHON PKPU MEMPUNYAI LEBIH DARI 1 (SATU) KREDITOR

17. Bahwa TERMOHON PKPU juga mempunyai Kreditor Lain selain PARA PEMOHON PKPU yaitu kepada:

1. Nama : RESTU ANITA
Tempat, tgl lahir : Pasuruan, 24 Oktober 1983
Alamat : Kaliteluh, RT/RW 007/002, Kelurahan Latek,
Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan
Agama : Islam
Status Kawin : Kawin
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Kewarganegaraan : Indonesia
an
2. Nama : SAMPURNO EDI WIBOWO
Tempat, tgl lahir : Pasuruan, 01 Januari 1984
Alamat : Gerongan, RT/RW 001/006, Desa Toyaning,
Kecamatan Rejos, Kabupaten Pasuruan
Agama : Islam
Status Kawin : Kawin
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Kewarganegaraan : Indonesia
an
3. Nama : TARNI
Tempat, tgl lahir : Lamongan, 08 Maret 1975

Hal. 15 Putusan No. 58/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jl. Cemara No.31, RT/RW 003/002, Kelurahan
Bugul Lor, Kecamatan Panggungrejo- Kota

Pasuruan

Agama : Islam
Status Kawin : Kawin
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Kewarganegara : Indonesia

an

4. Nama : RACHMAD TRI WIDODO SETYADI
Tempat, tgl lahir : Ngawi, 19 September 1969
Alamat : Cangkringmalang, RT/RW 001/005, Desa
Cangkringmalang, Kecamatan Beji, Kabupaten

Pasuruan

Agama : Islam
Status Kawin : Kawin
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Kewarganegara : Indonesia

an

5. Nama : MUHAMMAD SULAIMAN FADOLI
Tempat, tgl lahir : Pasuruan, 21 Desember 1976
Alamat : Kedungrejo, RT/RW 002/004, Desa Rejosari,
Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan

Agama : Islam
Status Kawin : Belum Kawin
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Kewarganegara : Indonesia

an

6. Nama : MIFTAHUL ULUM alias MIFTAKHUL ULUM
Tempat, tgl lahir : Pasuruan, 12 April 1982
Alamat : Sumberboto, RT/RW 001/012, Desa Oro Oro
Ombo Wetan, Kec. Rembang, Kabupaten

Pasuruan

Agama : Islam
Status Kawin : Kawin
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Kewarganegara : Indonesia

an

Untuk selanjutnya disebut sebagai _____ PARA KREDITOR LAIN,
Dalam hal ini, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 7 Oktober 2024
(terlampir), diwakili oleh Kuasanya tersebut dibawah ini: (Bukti KL.PKPU-1)

1. PUJIAN TO, S.H., M.H.
2. AGUS SUPRIYANTO, S.H.
3. HOSNAN, S.H.

Hal. 16 Putusan No. 58/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Sby.



Kesemuanya warga Negara Indonesia, para Advokat pada kantor hukum Lembaga Bantuan Hukum Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia-Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (LBH FSPMI-KSPI) Provinsi Jawa Timur, berkedudukan di Jl. Simo Pomahan II, Blok B-2, RT/RW : 009/002, Suko Manunggal, Surabaya, Jawa Timur;

18. Bahwa sebelum permohonan PKPU a quo diajukan, antara PARA KREDITOR LAIN dengan TERMOHON PKPU terdapat perkara perselisihan hubungan industrial, dimana PARA KREDITOR LAIN bertindak sebagai pihak Para Penggugat (Penggugat 17 s.d Penggugat 22), sedangkan TERMOHON PKPU sebagai pihak Tergugat. Perkara perselisihan hubungan industrial tersebut telah diputus oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya melalui putusan Nomor 36/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Sby yang diucapkan pada sidang terbuka untuk umum pada tanggal 7 Agustus 2023 (selanjutnya dalam permohonan ini disebutkan "Putusan PHI No. 36/2023") yang amarnya berbunyi sebagai berikut; (Bukti KL.PKPU-2)

MENGADILI :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat terhitung pada tanggal 31 Januari 2023;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Para Penggugat secara tunai dan sekaligus berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sebagai akibat dari pemutusan hubungan kerja tersebut sebesar Rp.1.355.811.542,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh lima juta delapan ratus sebelas ribu lima ratus empat puluh dua rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1) AHMAD MUSARI (Penggugat 1) | = |
| Rp.68.607.741,00 | |
| 2) ASWATIN (Penggugat 2) | = |
| Rp.58.773.765,00 | |
| 3) INDRA ANGGARA (Penggugat 3) | = |

Hal. 17 Putusan No. 58/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Sby.



Rp.54.321.010,00

4) JUNAIDI (Penggugat 4) =

Rp.59.890.798,00

5) KHOIRUL NIKMAH (Penggugat 5) =

Rp.59.760.218,00

6) KURNIA (Penggugat 6) =

Rp.59.119.956,00

7) KUSMIYATINI (Penggugat 7) =

Rp.71.174.174,00

8) LAILATUL BADRIYAH (Penggugat 8) =

Rp.60.173.242,00

9) MOHAMMAD AMIN (Penggugat 9) =

Rp.54.380.622,00

10) MUJIONO (Penggugat 10) =

Rp.66.906.604,00

11) NUR KHASANAH (Penggugat 11) =

Rp.73.097.351,00

12) RUKHIAJI (Penggugat 12) =

Rp.59.569.114,00

13) ACHMAD SOCHIB (Penggugat 13) =

Rp.75.816.166,00

14) SUNARMI AYU DWI P (Penggugat 14) =

Rp.70.272.842,00

15) SUNARTI (Penggugat 15) =

Rp.54.434.064,00

16) WAHYUNI (Penggugat 16) =

Rp.71.889.290,00

17) RESTU ANITA (Penggugat 17) =

Rp.60.064.161,00

18) SAMPURNO EDI WIBOWO (Penggugat 18)=

Rp.54.141.573,00

19) TARNI (Penggugat 19) =

Rp.54.142.412,00

20) RACHMAD TRI WIDODO S. (Penggugat

20)=Rp.60.483.820,00

21) MOHAMMAD SULAIMAN F. (Penggugat

Hal. 18 Putusan No. 58/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Sby.



21)=Rp.54.501.655,00

22) MIFTAHUL ULUM (Penggugat 22) =
Rp.54.290.964,00

4. Menghukum Tergugat untuk membayar upah proses kepada Para Penggugat sebesar 6 (enam) bulan upah secara tunai dan sekaligus, sebesar Rp.637.875.518,00 (enam ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus delapan belas rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

- | | |
|---|---|
| 1) AHMAD MUSARI (Penggugat 1) | = |
| Rp.68.607.741,00 | |
| 2) ASWATIN (Penggugat 2) | = |
| Rp.58.773.765,00 | |
| 3) INDRA ANGGARA (Penggugat 3) | = |
| Rp.54.321.010,00 | |
| 4) JUNAIDI (Penggugat 4) | = |
| Rp.59.890.798,00 | |
| 5) KHOIRUL NIKMAH (Penggugat 5) | = |
| Rp.59.760.218,00 | |
| 6) KURNIA (Penggugat 6) | = |
| Rp.59.119.956,00 | |
| 7) KUSMIYATINI (Penggugat 7) | = |
| Rp.71.174.174,00 | |
| 8) LAILATUL BADRIYAH (Penggugat 8) | = |
| Rp.60.173.242,00 | |
| 9) MOHAMMAD AMIN (Penggugat 9) | = |
| Rp.54.380.622,00 | |
| 10) MUJIONO (Penggugat 10) | = |
| Rp.66.906.604,00 | |
| 11) NUR KHASANAH (Penggugat 11) | = |
| Rp.73.097.351,00 | |
| 12) RUKHIAJI (Penggugat 12) | = |
| Rp.59.569.114,00 | |
| 13) ACHMAD SOCHIB (Penggugat 13) | = |
| Rp.75.816.166,00 | |
| 14) SUNARMI AYU DWI P (Penggugat 14) | = |

Hal. 19 Putusan No. 58/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Sby.



Rp.70.272.842,00

15) SUNARTI (Penggugat 15) =

Rp.54.434.064,00

16) WAHYUNI (Penggugat 16) =

Rp.71.889.290,00

17) RESTU ANITA (Penggugat 17) =

Rp.60.064.161,00

18) SAMPURNO EDI WIBOWO (Penggugat 18) =

Rp.54.141.573,00

19) TARNI (Penggugat 19) =

Rp.54.142.412,00

20) RACHMAD TRI WIDODO S. (Penggugat 20) =

Rp.60.483.820,00

21) MOHAMMAD SULAIMAN F.(Penggugat 21) =

Rp.54.501.655,00

22) MIFTAHUL ULUM (Penggugat 22) =

Rp.54.290.964,00

5. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENS

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM KONVENS DAN REKONVENS

- Menghukum Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini yang sampai hari ini ditetapkan sebesar Rp.475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

19. Bahwa terhadap putusan PHI Nomor 36/2023 tersebut, Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi melalui putusan Nomor 197 K/Pdt.Sus-PHI/2024 tertanggal 13 Maret 2024 (selanjutnya disebut "Putusan Kasasi No. 197/2024") memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut: (Bukti KL.PKPU-3

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I PT. LOUISIANA FAR EAST. Dan Para Pernohon Kasasi II : 1. ACHMAD MUSARI 2. ASWATIN 3. INDRA ANGGARA ERRYANTO, 4. JUNAIDI, 5. KHOIRUL NIKMAH, 6. KURNIA, 7. KUSMIYATINI, 8. LAILATUL

Hal. 20 Putusan No. 58/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Sby.



BADRIYAH, 9. MUHAMMAD AMIN, 10. MUJIONO, 11. NUR KHASANAH, 12. RUKHIAJI, 13. ACHMAD SOCHIB, 14. SUNARMY AYU DWI PRAHASTIWI, 15. SUNARTI, 16. WAHYUNI, 17. RESTU ANITA 18. SAMPURNO EDI WIBOWO, 19. TARNI, 20. RACHMAD TRI WIDODO SETYADI, 21. MUHAMMAD SULAIMAN FADOLI, dan 22. MIFTAHUL ULUM tersebut;

2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 36/Pdt.sus-PHI/2023/PN.Sby tanggal 7 Agustus 2023, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut; Dalam Konvensi;

Dalam Eksepsi;

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- 1) Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
- 2) Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat Terhitung pada tanggal 31 Januari 2023
- 3) Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Para Penggugat secara tunai dan sekaligus berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sebagai akibat dari pemutusan hubungan kerja tersebut sebesar Rp1.355.811.542,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh lima juta delapan ratus sebelas ribu lima ratus empat puluh dua rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

- | | |
|------------------------------------|--------------------|
| 1) AHMAD MUSARI (Penggugat 1) | = |
| Rp.68.607.741,00 | |
| 2) ASWATIN (Penggugat 2) | = |
| Rp.58.773.765,00 | |
| 3) INDRA ANGGARA (Penggugat 3) | = |
| Rp.54.321.010,00 | |
| 4) JUNAIDI (Penggugat 4) | = Rp.59.890.798,00 |
| 5) KHOIRUL NIKMAH (Penggugat 5) | = |
| Rp.59.760.218,00 | |
| 6) KURNIA (Penggugat 6) | = Rp.59.119.956,00 |
| 7) KUSMIYATINI (Penggugat 7) | = |
| Rp.71.174.174,00 | |
| 8) LAILATUL BADRIYAH (Penggugat 8) | = |

Hal. 21 Putusan No. 58/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Sby.



Rp.60.173.242,00

9) MOHAMMAD AMIN (Penggugat 9) =

Rp.54.380.622,00

10) MUJIONO (Penggugat 10) =

Rp.66.906.604,00

11) NUR KHASANAH (Penggugat 11) =

Rp.73.097.351,00

12) RUKHIAJI (Penggugat 12) =

Rp.59.569.114,00

13) ACHMAD SOCHIB (Penggugat 13) =

Rp.75.816.166,00

14) SUNARMY AYU DWI P (Penggugat 14) =

Rp.70.272.842,00

15) SUNARTI (Penggugat 15) =

Rp.54.434.064,00

16) WAHYUNI (Penggugat 16) =

Rp.71.889.290,00

17) RESTU ANITA (Penggugat 17) = Rp.60.064.161,00

18) SAMPURNO EDI WIBOWO (Penggugat 18)=

Rp.54.141.573,00

19) TARNI (Penggugat 19) = Rp.54.142.412,00

20) RACHMAD TRI WIDODO S.(Penggugat 20)=

Rp.60.483.820,00

21) MOHAMMAD SULAIMAN F.(Penggugat 21)=

Rp.54.501.655,00

22) MIFTAHUL ULUM (Penggugat 22) =

Rp.54.290.964,00

4) Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Pemohon Kasasi I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ditetapkan sebesar Rp.500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*);

20. Bahwa dengan telah keluarnya putusan kasasi, maka perselisihan hubungan industrial antara PARA KREDITOR LAIN dengan TERMOHON

Hal. 22 Putusan No. 58/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Sby.



PKPU telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sehingga TERMOHON PKPU telah mempunyai kewajiban untuk membayar uang pesangon atas kompensasi Pemutusan Hubungan kerja PARA KREDITOR LAIN yang keseluruhannya mencapai Rp.337,624,585,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus dua puluh empat ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah) dengan rincian sebagaimana tersebut dalam amar putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 197/2024 diatas, yaitu : (Bukti KL.PKPU-3)

1. Restu Anita (Kreditor Lain 1) = Rp. 60.064.161,00
2. Sampumo Edi Wibowo (Kreditor Lain 2) = Rp.54.141.573,00
3. Tami (Kreditor Lain 3) = Rp.54.142.412,00
4. Rachmad Tri Widodo S. (Kreditor Lain 4) =
Rp.60.483.820,00
5. Mohammad Sulaiman F. (Kreditor Lain 5) =
Rp.54.501.655,00
6. Miftahul Ulum (Kreditor Lain 6) = Rp.54.290.964,00

TOTAL = Rp.337,624,585,00

21. Bahwa meskipun berdasarkan putusan PHI No.36/2023 Jo. Putusan Kasasi No. 197/2024, TERMOHON PKPU telah dihukum untuk membayar uang pesangon kompensasi pemutusan Hubungan kerja, namun TERMOHON PKPU tidak pernah menjalankan Putusan tersebut untuk melunasi kewajibannya kepada PARA KREDITOR LAIN;

22. Bahwa atas fakta TERMOHON PKPU tidak melaksanakan putusan PHI No. 36/2022 Jo. Putusan Kasasi No. 197/2024, maka dengan mendasarkan pada Pasal 57 UU PHI Jo. Pasal 195 ayat (1) HIR Jo. Pasal 196 HIR, pada tanggal 07 Juni 2024 PARA KREDITOR LAIN telah mengajukan Permohonan Eksekusi (aanmaning) kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, melalui surat Nomor: 48/DPW-FSPMI/JATIM/VI/2024, perihal Permohonan pelaksanaan putusan Mahkamah Agung RI No.197 K/Pdt. Sus-PHI/2024 Jo Putusan PHI. Sby No. 36/Pdt.Sus-PHI/2023/PN. Sby. (Bukti KL.PKPU-4);

23. Bahwa kemudian pada tanggal 07 Agustus 2024 Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya mengeluarkan Penetapan Nomor: 11/Eks/2024/PHI.Sby. Jo. Nomor: 36/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Sby. Jo. Nomor 197 K/Pdt.Sus-PHI/2024 (selanjutnya

Hal. 23 Putusan No. 58/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Sby.



dalam permohonan ini disebut “Penetapan Aanmaning”), yang amarnya berbunyi sebagai berikut: (Bukti KL. PKPU-5)

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut diatas;
- Memerintahkan Panitera / Jurusita Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya atau jika berhalangan dapat diganti oleh wakilnya yang sah untuk memanggil terhadap:
 - PT. LOUISIANA FAR EAST, suatu Perseroan yang didirikan menurut hukum Indonesia, bkedudukan di Jl. Rembang Industri II/36 A-PIER, Rembang – Pasuruan, Dahulu sebagai Tergugat/Pemohon Kasasi I/Juga termohon KasasIII, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON EKSEKUSI;

Supaya pada hari Rabu Tanggal 21 Agustus 2024 Pukul 11.00 WIB menghadap Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya di Jalan Raya Arjuno Nomo 16 -18 Surabaya guna diberi teguran / aanmaning agar ia / mereka dalam waktu 8 (delapan) hari sejak tanggal diberikan teguran/aanmaning memenuhi amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya nomor 36/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Sby tanggal 07 Agustus 2023 Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung republik Indonesia nomor 197 K/Pdt.Sus-PHI/2024 tanggal 13 Maret 2024 yang telah berkekuatan hukum tetap;

24. Bahwa atas Penetapan Aanmaning tersebut, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah 3 (tiga) kali melakukan teguran (aanmaning) kepada TERMOHON PKPU, yaitu:

1. Aanmaning pertama berdasarkan Berita Acara Aanmaning tanggal 21 Agustus 2024; (Bukti KL.PKPU-6)
2. Aanmaning kedua berdasarkan Berita Acara Aanmaning tanggal 28 Agustus 2024; (Bukti KL.PKPU-7) dan
3. Aanmaning ketiga berdasarkan Berita Acara Aanmaning tanggal 11 September 2024 (Bukti KL.PKPU-8)

25. Bahwa dengan fakta bahwa sampai dengan permohonan a quo diajukan TERMOHON PKPU tetap tidak dapat melaksanakan Putusan PHI No. 36/2023 Jo. Putusan Kasasi No. 197/2024 yang mewajibkan TERMOHON PKPU membayar Uang Pesangon kompensasi Pemutusan Hubungan kerja PARA KREDITOR LAIN yang jumlah keseluruhannya

Hal. 24 Putusan No. 58/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Sby.



sebesar Rp.337,624,585,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus dua puluh empat ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah), maka terbukti TERMOHON PKPU memiliki UTANG kepada PARA KREDITOR LAIN;

26. Bahwa hingga permohonan PKPU ini diajukan, TERMOHON PKPU tidak pernah melakukan suatu tindakan nyata untuk membayar/melunasi kewajibannya sebagaimana diuraikan diatas kepada PARA KREDITOR LAIN, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 Jo. Penjelasan Pasal 222 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU, TERMOHON PKPU terbukti memiliki lebih dari 1 (satu) Kreditor, yaitu kepada PARA PEMOHON PKPU dan kepada PARA KREDITOR LAIN.

27. Bahwa dengan demikian, telah terbukti secara SAH dan SEDERHANA sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU tentang adanya fakta 2 (dua) atau lebih Kreditor dan tentang adanya Utang TERMOHON PKPU yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih kepada Para Pemohon PKPU dan Para Kreditor lain tersebut di atas;

28. Bahwa disamping itu Termohon juga terdapat tagihan dan Kreditor Lain diluar tagihan PARA PEMOHON, PARA KREDITOR LAIN diatas, yang mana hak-haknya akan ditagihkan setelah adanya upaya perdamaian atau setelah adanya putusan PKPU aquo, diantaranya sebagaimana terdapat dalam anjuran Disnaker Kabupaten Pasuruan No. 565/2882/424.078/2023 tanggal 24 Oktober 2023 dan anjuran Disnaker Kabupaten Pasuruan No. 500.15.15.2/716/424.078/2024 tanggal 25 Maret 2024 (Bukti KL.PKPU-9, Bukti KL.PKPU-10);

C. PARA PEMOHON PKPU MEMPERKIRAKAN TERMOHON PKPU TIDAK DAPAT MELANJUTKAN PEMBAYARAN UTANGNYA YANG SUDAH JATUH WAKTU DAN DAPAT DITAGIH

29. Bahwa dengan melihat kondisi perusahaan TERMOHON PKPU sampai dengan saat ini tidak pernah melakukan pembayaran kepada PARA PEMOHON PKPU meskipun terhadap TERMOHON PKPU telah dilakukan 3 (tiga) kali teguran (aanmaning) untuk melaksanakan isi putusan PHI No. 36/2023 Jo. Putusan Kasasi No. 197/2024 oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagaimana tersebut diatas, maka PARA PEMOHON PKPU

Hal. 25 Putusan No. 58/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Sby.



memperkirakan TERMOHON PKPU sudah tidak dapat melanjutkan pembayaran dan/atau melunasi semua utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih tersebut. Oleh karena itu, Permohonan PKPU *a quo* diajukan untuk memperoleh jaminan kepastian hukum yang jelas dan pasti bagi PARA PEMOHON PKPU. Hal ini guna memenuhi ketentuan Pasal 222 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU yang menyebutkan:

“Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditornya”.

30. Bahwa PARA PEMOHON PKPU mempunyai keyakinan apabila Permohonan PKPU ini dikabulkan kemudian TERMOHON PKPU benar-benar serius mengajukan proposal perdamaian untuk melakukan restrukturisasi semua utangnya kepada semua Kreditor, maka TERMOHON PKPU akan sanggup bangkit kembali berusaha dan membayar utang-utangnya;

31. Bahwa permohonan PKPU *a quo* diajukan adalah untuk memberikan kesempatan kepada TERMOHON PKPU agar dapat mengajukan perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utangnya baik kepada PARA PEMOHON PKPU maupun kepada Kreditor-Kreditor lainnya, sebagaimana yang diisyaratkan dalam Pasal 222 ayat (1) dan ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU.

D. PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN HAKIM PENGAWAS DAN PENGURUS

32. Bahwa Pasal 225 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU menyebutkan:
“Dalam hal permohonan diajukan oleh Kreditor, Pengadilan dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal didaftarkanya surat permohonan, harus mengabulkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara dan harus menunjuk seorang Hakim Pengawas dari Hakim Pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus yang bersama Debitor mengurus harta Debitor”

Hal. 26 Putusan No. 58/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Sby.



33. Bahwa sehubungan dengan Permohonan PKPU yang diajukan oleh PARA PEMOHON PKPU dalam perkara *a quo*, dengan mendasarkan pada Pasal 225 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU, maka PARA PEMOHON PKPU memohon kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya *c.q* yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* kiranya berkenan menunjuk Hakim Pengawas dari Hakim-Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya serta menunjuk Para Pengurus atas nama:

- Muhammad Syam Putra, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar sebagai Kurator dan Pengurus di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, sebagaimana ternyata dalam Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-186 AH.04-05-2022, tanggal 07 September 2022, berkantor di Jalan Kemandoran VIII, RT. 007, RW. 011, No. 55, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12210; dan

- Chikmah Dina Safitri, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar sebagai Kurator dan Pengurus di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, sebagaimana ternyata dalam Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-434 AH.04-03-2021, tanggal 28 Juni 2021, berkantor di ELQUE & CO Law Firm, Plaza Bank Index, Lantai 7, Unit 25 | Jalan M.H. Thamrin No. 57, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat 10350.

Bersama-sama selaku PENGURUS dalam hal TERMOHON PKPU masuk dalam proses PKPU atau selaku Kurator apabila nantinya TERMOHON PKPU dinyatakan Pailit.

E. PETITUM

Berdasarkan fakta dan alasan-alasan tersebut diatas, PARA PEMOHON PKPU mohon agar kiranya yang terhormat Ketua Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya atau yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berkenan menjatuhkan Putusan hukum, sebagai berikut:

- 1.** Menerima dan mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PARA PEMOHON PKPU untuk seluruhnya;
- 2.** Memberikan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara kepada TERMOHON PKPU/ PT. LOUISIANA FAR EAST

Hal. 27 Putusan No. 58/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Sby.



berkedudukan di Jl. Rembang Industri II/36 A PIER-Pasuruan untuk paling lama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak putusan *a quo* diucapkan;

3. Menunjuk Hakim dari Hakim Pengadilan Niaga Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Hakim Pengawas dalam perkara PKPU PT. LOUSIANA FAR EAST untuk mengawasi proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) TERMOHON PKPU/ PT. LOUSIANA FAR EAST;

4. Menunjuk dan mengangkat:

- Muhammad Syam Putra, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar sebagai Kurator dan Pengurus di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, sebagaimana ternyata dalam Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-186 AH.04-05-2022, tanggal 07 September 2022, berkantor di Jalan Kemandoran VIII, RT. 007, RW. 011, No. 55, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12210; dan
- Chikmah Dina Safitri, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar sebagai Kurator dan Pengurus di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, sebagaimana ternyata dalam Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-434 AH.04-03-2021, tanggal 28 Juni 2021, berkantor di ELQUE & CO Law Firm, Plaza Bank Index, Lantai 7, Unit 25 | Jalan M.H. Thamrin No. 57, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat 10350.

Selaku para PENGURUS PT. LOUSIANA FAR EAST dalam hal TERMOHON PKPU masuk dalam Proses PKPU atau selaku KURATOR apabila nantinya TERMOHON PKPU dinyatakan Pailit;

5. Membebankan seluruh biaya perkara kepada TERMOHON PKPU.

Atau,

Apabila Ketua Pengadilan Niaga c.q. yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para pihak hadir, untuk Pemohon PKPU telah hadir kuasanya tersebut di atas, untuk Termohon PKPU telah hadir kuasanya tersebut di atas, demikian pula untuk Kreditor Lain 1. RESTU ANITA, 2. SAMPURNO EDI WIBOWO, 3. TARNI, 4. RACHMAD TRI WIDODO SETYADI, 5. MUHAMMAD SULAIMAN FADOLI dan 6. MIFTAHUL ULUM alias MIFTAKHUL ULUM, dalam persidangan telah hadir Kuasanya: PUJianto, S.H., M.H., AGUS SUPRIYANTO, S.H. dan HOSNAN,

Hal. 28 Putusan No. 58/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., kesemuanya warga Negara Indonesia, para Advokat pada kantor hukum Lembaga Bantuan Hukum Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia-Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (LBH FSPMI-KSPI) Provinsi Jawa Timur, berkedudukan di Jl. Simo Pomahan II, Blok B-2, RT/RW : 009/002, Suko Manunggal, Surabaya, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Termohon telah mengajukan tanggapan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon PKPU menolak seluruh dalil Permohonan Para Pemohon PKPU kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas telah diakui kebenarannya;
2. Bahwa yang bertindak sebagai Para Pemohon PKPU dalam Perkara ini, adalah 1. AHMAD MUSARI 2. ASWATIN 3. INDRA ANGGARA ERRYANTO, 4. JUNAIDI, 5. KHOIRUL NIKMAH, 6. KURNIA, 7. KUSMIYATINI, 8. LAILATUL BADRIYAH, 9. MUHAMMAD AMIN, 10. MUJIONO, 11. NUR KHASANAH, 12. RUKHIAJI, 13. ACHMAD SOCHIB, 14. SUNARMI AYU DWI PRAHASTIWI, 15. SUNARTI dan 16. WAHYUNI, yang dalam hal ini berjumlah 16 (enam belas) orang;
3. Bahwa dalam uraian dalil permohonan angka 4, mengatakan :
Bahwa terhadap putusan PHI Nomor 36/2023 tersebut, Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi melalui putusan Nomor 197 K/Pdt.Sus-PHI/2024 tertanggal 13 Maret 2024 (selanjutnya disebut "Putusan Kasasi No. 197/2024") memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut: (Bukti P.PKPU-2);

MENGADILI :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I PT. LOUISIANA FAR EAST. dan Para Pemohon Kasasi II: 1. AHMAD MUSARI 2. ASWATIN 3. INDRA ANGGARA ERRYANTO, 4. JUNAIDI, 5. KHOIRUL NIKMAH, 6. KURNIA, 7. KUSMIYATINI, 8. LAILATUL BADRIYAH, 9. MUHAMMAD AMIN, 10. MUJIONO, 11. NUR KHASANAH, 12. RUKHIAJI, 13. ACHMAD SOCHIB, 14. SUNARMI AYU DWI PRAHASTIWI, 15. SUNARTI, 16. WAHYUNI, 17. RESTU ANITA 18. SAMPURNO EDI

Hal. 29 Putusan No. 58/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Sby.



WIBOWO, 19. TARNI, 20. RACHMAD TRI WIDODO SETYADI, 21. MUHAMMAD SULAIMAN FADOLI, dan 22. MIFTAHUL ULUM tersebut;

2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 36/Pdt.sus-PHI/2023/PN.Sby tanggal 7 Agustus 2023, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut

Dalam Eksepsi;

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat Terhitung pada tanggal 31 Januari 2023;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Para Penggugat secara tunai dan sekaligus berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sebagai akibat dari pemutusan hubungan kerja tersebut sebesar Rp1.355.811.542,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh lima juta delapan ratus sebelas ribu lima ratus empat puluh dua rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

1)	Ahmad Musari (Penggugat 1)	=	Rp
	68.607.741,00		
2)	Aswatin (Penggugat 2)	=	Rp
	58.773.765,00		
3)	Indra Anggara (Penggugat 3)	=	Rp
	54.321.010,00		
4)	Junaidi (Penggugat 4)	=	Rp
	59.890.798,00		
5)	Khoirul Nikmah (Penggugat 5)	=	Rp
	59.760.218,00		
6)	Kurnia (Penggugat 6)	=	Rp
	59.119.956,00		
7)	Kusmiyatini (Penggugat 7)	=	Rp
	71.174.174,00		
8)	Lailatul Badriyah (Penggugat 8)	=	Rp
	60.173.242,00		
9)	Mohammad Amin (Penggugat 9)	=	Rp
	54.380.622,00		

Hal. 30 Putusan No. 58/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Sby.



10)	Mujiono (Penggugat 10)	=	Rp
	66.906.604,00		
11)	Nur Khasanah (Penggugat 11)	=	Rp
	73.097.351,00		
12)	Rukhiaji (Penggugat 12)	=	Rp
	59.569.114,00		
13)	Achmad Sochib (Penggugat 13)	=	Rp
	75.816.166,00		
14)	Sunarmi Ayu Dwi P (Penggugat 14)	=	Rp
	70.272.842,00		
15)	Sunarti (Penggugat 15)	=	Rp
	54.434.064,00		
16)	Wahyuni (Penggugat 16)	=	Rp
	71.889.290,00		
17)	Restu Anita (Penggugat 17)	=	Rp
	60.064.161,00		
18)	Sampurno Edi Wibowo (Penggugat 18)	=	Rp
	54.141.573,00		
19)	Tarni (Penggugat 19)	=	Rp
	54.142.412,00		
20)	Rachmad Tri Widodo S. (Penggugat 20)	=	Rp
	60.483.820,00		
21)	Mohammad Sulaiman F. (Penggugat 21)	=	Rp
	54.501.655,00		
22)	Miftahul Ulum (Penggugat 22)	=	Rp
	54.290.964,00		

4. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya; -
Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima
(niet ontvankelijke verklaard);

3. Menghukum Pemohon Kasasi I untuk membayar biaya perkara
dalam tingkat Kasasi ditetapkan sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu
rupiah);

4. Bahwa dalam uraian dalil permohonan angka 11, mengatakan :
Bahwa kemudian pada tanggal 07 Agustus 2024 Ketua Pengadilan Hubungan
Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya mengeluarkan Penetapan Nomor:

Hal. 31 Putusan No. 58/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Sby.



11/Eks/2024/PHI.Sby. Jo. Nomor 36/Pdt. Sus-PHI/2023/PN.Sby. Jo. Nomor 197 K/Pdt.Sus-PHI/2024 (selanjutnya dalam permohonan ini disebut "Penetapan Aanmaning"), yang amarnya berbunyi sebagai berikut: (Bukti P. PKPU-4)

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut diatas;
- Memerintahkan Panitera / Jurusita Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya atau jika berhalangan dapat diganti oleh wakilnya yang sah untuk memanggil terhadap:
 - PT. LOUISIANA FAR EAST, suatu Perseroan yang didirikan menurut hukum Indonesia, bkedudukan di Jl. Rembang Industri II/36 A-PIER, Rembang Pasuruan, Dahulu sebagai Tergugat/Pemohon Kasasi I/Juga termohon Kasasi II, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON EKSEKUSI;

Supaya pada hari Rabu Tanggal 21 Agustus 2024 Pukul 11.00 WIB menghadap Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya di Jalan Raya Arjuno Nomo 16-18 Surabaya guna diberi teguran / aanmaning agar ia mereka dalam waktu 8 (delapan) hari sejak tanggal diberikan teguran aanmaning memenuhi amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya nomor 36/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Sby tanggal 07 Agustus 2023 Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung republik Indonesia nomor 197 K/Pdt.Sus-PHI/2024 tanggal 13 Maret 2024 yang telah berkekuatan hukum tetap;

5. Bahwa dalam uraian dalil permohonan angka 12, mengatakan :

Bahwa atas Penetapan Aanmaning tersebut, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah 3 (tiga) kali melakukan teguran (aanmaning) kepada Termohon PKPU, yaitu:

- 1) Aanmaning pertama berdasarkan Berita Acara Aanmaning tanggal 21 Agustus 2024; (Bukti P.PKPU-5)
- 2) Aanmaning kedua berdasarkan Berita Acara Aanmaning tanggal 28 Agustus 2024; (Bukti P.PKPU-6) dan
- 3) Aanmaning ketiga berdasarkan Berita Acara Aanmaning tanggal 11 September 2024 (Bukti P.PKPU-7)

6. Bahwa dalam uraian dalil permohonan angka 17, mengatakan:

Bahwa (Termohon PKPU) mempunyai Kreditur lain selain Para Pemohon PKPU yaitu 1. RESTU ANITA, 2. SAMPURNO EDI WIBOWO, 3. TARNI, 4.

Hal. 32 Putusan No. 58/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Sby.



RACHMAD TRI WIDODO SETYADI, 5. MUHAMMAD SULAIMAN FADOLI, dan
6. MIFTAHUL ULUM yang dalam hal ini berjumlah 6 (enam) orang;

7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1), Pasal 222 (3) dan Pasal 8 ayat (4) Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagaimana tersebut di atas, untuk dapat dikabulkannya permohonan penetapan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). maka syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah:

1. Termohon PKPU mempunyai utang kepada Pemohon PKPU yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih;
2. Termohon PKPU mempunyai utang lebih dari 1 (satu) Kreditor;
3. Pemohon PKPU memperkirakan bahwa Termohon PKPU tidak dapat melanjutkan pembayaran hutangnya;
4. Terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana;

8. Bahwa Para Pemohon PKPU yang berjumlah 16 (enam belas) orang memiliki tagihan Uang Kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sebagai akibat dari pemutusan hubungan kerja terhadap Termohon PKPU, berdasarkan Putusan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 197 K/Pdt.Sus-PHI/2024 tanggal 13 Maret 2024 jo Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 36/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Sby tanggal 07 Agustus 2023 yang telah berkekuatan hukum tetap, yang didalamnya juga terdapat bersama-sama dengan 6 (enam) orang lainnya yang dalam permohonan ini disebutkan sebagai Kreditor lain, sebesar Rp.1.355.811.542,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh lima juta delapan ratus sebelas ribu lima ratus empat puluh dua rupiah);

9. Bahwa Para Pemohon PKPU yang berjumlah 16 (enam belas) orang dan 6 (enam) orang lainnya yang dalam permohonan ini disebutkan sebagai Kreditor lain sejatinya adalah 1 (satu) Kreditor tetapi dibuat seolah-olah ada 2 (dua) Kreditor. Hal ini karena Para Pemohon PKPU yang berjumlah 16 (enam belas) orang dan 6 (enam) orang lainnya yang dalam permohonan ini disebutkan sebagai Kreditor lain adalah satu kesatuan Kreditor yang berjumlah 22 (dua puluh dua) orang yang bersama sama memiliki tagihan hutang terhadap Termohon PKPU berdasarkan Putusan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 197 K/Pdt.Sus-PHI/2024 tanggal 13 Maret 2024 jo Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya

Hal. 33 Putusan No. 58/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 36/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Sby tanggal 07 Agustus 2023 yang telah berkekuatan hukum tetap;

10. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 02 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019, pada Angka 1 Rumusan Hukum Kamar Perdata Bagian II Perdata Khusus Nomor 1 tentang Titik Singgung Perselisihan Hubungan Industrial dengan Kepailitan, telah ditegaskan bahwa permohonan pailit termasuk permohonan PKPU terhadap perusahaan yang tidak membayar hak pekerja hanya dapat diajukan jika:

- Hak pekerja tersebut telah ditetapkan dalam Putusan Pengadilan Hubungan Industri;
- Putusan Pengadilan Hubungan Industrial tersebut telah berkekuatan hukum tetap;
- Terhadap Putusan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial tersebut telah dilakukan proses eksekusi sekurang-kurangnya pada tahap teguran (aanmaning) yang kedua;
- Hak pekerja yang belum dibayar tersebut dianggap sebagai satu utang;

11. Bahwa sesuai dengan Rumusan Hukum Kamar Perdata-Bagian Perdata Khusus (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2019) tersebut, dengan adanya kalimat "Hak pekerja yang belum dibayar tersebut dianggap sebagai satu utang", hal ini telah memberikan pemahaman secara tegas bahwa hak pekerja sebanyak 22 (dua puluh dua) yang belum dibayar oleh Termohon PKPU tersebut untuk itu mohon agar tagihan utang baik yang diajukan oleh Para Pemohon PKPU maupun oleh Kreditur lain untuk dianggap sebagai 1 (satu) utang dalam satu kesatuan putusan;

12. Bahwa Termohon PKPU mempunyai utang kepada 1 (satu) kreditur yang terdiri dari 22 (dua puluh dua) orang dalam satu-kesatuan, sebagaimana disebutkan dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 197 K/Pdt.Sus-PHI/2024 tanggal 13 Maret 2024 jo Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 36/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Sby tanggal 07 Agustus 2023 yang telah berkekuatan hukum tetap yang jumlah kewajiban pembayaran utangnya sebesar Rp1.355.811.542,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh lima juta delapan ratus sebelas ribu lima ratus empat puluh dua rupiah);

Hal. 34 Putusan No. 58/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Sby.



13. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian diatas, yang ternyata Termohon PKPU hanya mempunyai pada 1 (satu) Kreditor dan tidak lebih dari itu, oleh karenanya maka Termohon PKPU memohon agar permohonan Para Pemohon PKPU dalam perkara ini dinyatakan tidak cukup alasan hukum untuk dikabulkan, dan haruslah dinyatakan ditolak;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas mohon Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan Menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Para Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
2. Menghukum Para Pemohon PKPU untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon PKPU telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P.PKPU-1 sampai dengan P.PKPU-13 dan Bukti KL.PKPU-1 sampai dengan KL.PKPU-13, sebagai berikut:

1. P.PKPU-1 : Foto copy Putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 36/Pdt.Sus-PHI/2023/PN. Sby tanggal 7 Agustus 2023;
2. P.PKPU-2 : Foto copy Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 197 K/Pdt.Sus-PHI/2024 tertanggal 13 Maret 2024;
3. P.PKPU-3 : Foto copy Surat DPW FSPMI Prov Jawa Timur Nomor. 48/DPW- FSPMI/JATIM/VI/2024, perihal Permohonan pelaksanaan putusan Mahkamah Agung RI No.197 K/Pdt. Sus-PHI/2024 Jo Putusan PHI. Sby No. 36/Pdt.Sus-PHI/2023/PN. Sby; tanggal 7 Juni 2024;
4. P.PKPU-4 : Foto copy Faktur Penjualan Nomor 044/HMR-SBY/X/2019 tertanggal 07 Oktober 2019;
5. P.PKPU-5 : Foto copy Surat Relas Aanmaning pertama berdasarkan Berita Acara Aanmaning tanggal 21 Agustus 2024;
6. P.PKPU-6 : Foto copy Surat Aanmaning kedua berdasarkan Berita Acara Aanmaning tanggal 28 Agustus 2024;

Hal. 35 Putusan No. 58/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Sby.



7. P.PKPU-7 : Foto copy Surat Aanmaning ketiga berdasarkan Berita Acara Aanmaning tanggal 11 September 2024;
8. P.PKPU-8 : Foto copy Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;
9. P.PKPU-9 : Foto copy Surat Permohonan PKPU PT. Ray Chain Shoes Indonesia, tertanggal 26 Juli 2024;
10. P.PKPU-10 : Foto copi Tanda Terima Permohonana PKPU No. 81/Pdt. Sus-PKPU/2023/PN. Niaga. Sby, tanggal 28 Juli 2023;
11. P.PKPU-11 : Foto copi utusan Perdamaian PKPU No. 81/Pdt. Sus-PKPU/2023/PN. Niaga. Sby tanggal 17 Oktober 2023;
12. P.PKPU-12 : Foto copi Putusan Pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya perkara PKPU No. 81/Pdt. Sus-PKPU/2023/PN. Niaga. Sby, tanggal 28 Agustus 2023;
13. P.PKPU-13 : Foto copi Foto copi Perjanjian Bersama tanggal 17 Februari 2023;
14. KL.PKPU-1 : Foto copy Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Oktober 2024 atas Restu Anita, Dkk (6 Orang);
15. KL.PKPU-2 : Foto copy Putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 36/Pdt.Sus-PHI/2023/PN. Sby tanggal 7 Agustus 2023;
16. KL.PKPU-3 : Foto copy Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 197 K/Pdt.Sus-PHI/2024 tertanggal 13 Maret 2024;
17. KL.PKPU-4 : Foto copy Surat DPW FSPMI Prov Jawa Timur Nomor. 48/DPW-FSPMI/JATIM/VI/2024, perihal Permohonan pelaksanaan putusan Mahkamah Agung RI No.197 K/Pdt. Sus-PHI/2024 Jo Putusan PHI. Sby No. 36/Pdt.Sus-PHI/2023/PN. Sby; tanggal 7 Juni 2024;

Hal. 36 Putusan No. 58/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Sby.



18. KL.PKPU-5 : Foto copy Surat penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Penetapan Nomor: 11/Eks/2024/PHI.Sby. Jo. Nomor 36/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Sby. Jo. Nomor 197 K/Pdt.Sus-PHI/2024 tanggal 07 Agustus 2024;
19. KL.PKPU-6 : Foto copy Surat Relas Aanmaning pertama berdasarkan Berita Acara Aanmaning tanggal 21 Agustus 2024;
20. KL.PKPU-7 : Foto copy Surat Aanmaning kedua berdasarkan Berita Acara Aanmaning tanggal 28 Agustus 2024;
21. KL.PKPU-8 : Foto copy Surat Aanmaning ketiga berdasarkan Berita Acara Aanmaning tanggal 11 September 2024;
22. KL.PKPU-9 : Foto copy Surat Anjuran Disnaker Kabupaten Pasuruan No. 565/2882/424.078/2023 tanggal 24 Oktober 2023;
23. KL.PKPU-10 : Foto copy Surat Anjuran Disnaker Kabupaten Pasuruan No. 500.15.15.2/716/424.078/2024 tanggal 25 Maret 2024;
24. KL.PKPU-11 : Foto copy Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Oktober 2024 atas nama WASNI YURIKA;
25. KL.PKPU-12 : Foto copy Surat Akta Kematian, No. 3514-KM-16082021-0031, atas nama AGUS SUBAGYO;
26. KL.PKPU-13 : Foto copy Surat keterangan Ahli Waris atas nama Alm. AGUS SUBAGYO;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Kreditur Lain tersebut telah dimateraikan secukupnya, dan telah dicocokkan dengan asli atau pembanding lainnya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon PKPU telah pula mengajukan 1 (orang) ahli yang telah memberikan keterangan di persidangan dengan di bawah sumpah ahli **Dr. Kukuh Leksono Luminaring, SH., L.LM.** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam hukum kepailitan dikenal adanya asas dan prinsip keadilan dan keberlangsungan usaha. Prinsip ke keberlangsungan usaha ini mempertahankan bahwa debitur-debitur yang masih mampu untuk

Hal. 37 Putusan No. 58/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Sby.



menjalankan usaha, dapat diberikan penundaan pembayaran utang. Sedangkan berkaitan dengan prinsip keadilan, titik beratnya adalah perlindungan terhadap baik debitur maupun kreditur atas adanya hubungan hukum yang menimbulkan suatu utang;

- Bahwa utang yang telah jatuh waktu menurut ahli adalah utang yang timbul karena perjanjian atau undang-undang yang telah dijanjikan waktu pembayarannya atau pada saat ditagih. Berdasarkan KMA 109/2020, bisa berdasarkan pada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa Kreditor bila dikaitkan dengan ketentuan pasal 1 angka 2 menurut ahli adalah setiap orang yang memiliki hak tagih kepada debitur dan dapat ditagihkan di muka undang-undang. Jadi, kreditur itu adalah orang yang berhak atas suatu prestasi yang khususnya kalau dikaitkan dengan konteks UU No. 37 tahun 2004 ini yang dapat di nilai dengan nominal. (uang);
- Bahwa makna setiap orang dalam pasal 1 angka 11 UU Kepailitan dan PKPU adalah baik *natuurlijk persoon* maupun *rechts persoon* dan bisa juga kalau di UU Kepailitan itu bilangannya adalah orang preorangan atau korporasi dan korporasi itu bisa berbentuk badan hukum maupun Non Badan hukum;
- Bahwa Hak pekerja bila dikaitkan dengan SEMA No. 2 tahun 2019 yang mengatur mengenai titik singgung perselisihan hubungan industrial dengan kepailitan, dihitung secara individual karena masing-masing pekerja dapat menagih haknya secara individual di muka hukum apabila haknya tidak dibayarkan. Dengan kata lain, satu orang pekerja merupakan satu kreditor meskipun ada dalam satu putusan. Yang terpenting, hak-hak dari masing-masing orang tersebut secara detail disebutkan didalam putusan sehingga bila dihubungkan dengan asas pembuktian sederhana, maka hal tersebut telah cukup. Jadi dalam kepailitan, yang perlu dibuktikan salah satunya adalah apakah ada dua atau lebih kreditor;
- Bahwa dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, ada konsep namanya kreditor sindikasi, kreditor sindikasi itu dihitung masing-masing sebagai satu kreditor, padahal itu satu perjanjian, Jadi di UU Kepailitan dan PKPU sudah mengatur secara tegas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Termohon PKPU telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-2, sebagai berikut:

Hal. 38 Putusan No. 58/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Sby.



1. T-1 : Foto copy Relaas Pemberitahuan isi Putusan Kasasi Nomor : 197 K/Pdt.Sus-PHI/2024 jo Nomor: 36/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Sby;
2. T-2 : Foto copy salinan Putusan Kasasi Pengadilan Hubungan Industrial Nomor: 197 K/Pdt.Sus-PHI/2024 jo Nomor: 36/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Sby;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Kreditur Lain tersebut telah dimaterai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan asli atau pembeding lainnya di persidangan;

Menimbang, Pemohon PKPU dan Termohon PKPU masing-masing telah mengajukan kesimpulan secara e-court pada tanggal 2 Desember 2024;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan PKPU dari Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon PKPU pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

- Bahwa TERMOHON PKPU PKPU PT. LOUISIANA FAR EAST memiliki kegiatan usaha di bidang pembuatan makanan Frozen Value Added & Vegetarian Product, Frozen Cephalopods (Pengolahan Seafood), mempunyai utang kepada Para Pemohon PKPU berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sebagai akibat dari pemutusan hubungan kerja tersebut sebesar Rp.1.355.811.542,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh lima juta delapan ratus sebelas ribu lima ratus empat puluh dua rupiah), sebagaimana dalam Putusan No. 197 K/Pdt.Sus-PHI/2024 tanggal 13 Maret 2024 jo. Putusan No. 36/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Sby tanggal 07 Agustus 2023, kepada Ex. Para Pekerja/Buruh yaitu: 1. Ahmad Musari (Penggugat 1), 2. Aswatin (Penggugat 2), 3. Indra Anggara Erryanto (Penggugat 3), 4. Junaidi (Penggugat 4), 5. Khoirul Nikmah (Penggugat 5), 6.

Hal. 39 Putusan No. 58/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Sby.



Kurnia (Penggugat 6), 7. Kusmiyatini (Penggugat 7), 8. Lailatul Badriyah (Penggugat 8), 9. Muhammad Amin (Penggugat 9), 10. Mujiono (Penggugat 10), 11. Nur Khasanah (Penggugat 11), 12. Rukhijaji (Penggugat 12), 13. Achmad Sochib (Penggugat 13), 14. Sunarmi Ayu Dwi Prahastiwi (Penggugat 14), 15. Sunarti (Penggugat 15), 16. Wahyuni (Penggugat 16), 17. Restu Anita (Penggugat 17), 18. Sampurno Edi Wibowo (Penggugat 18), 19. Tarni (Penggugat 19), 20. Rachmad Tri Widodo Setyadi (Penggugat), 21. Muhammad Sulaiman Fadoli (Penggugat 21) dan 22. Miftahul Ulum (Penggugat 22);

- Bahwa atas Putusan No. 197 K/Pdt.Sus-PHI/2024 tanggal 13 Maret 2024 jo. Putusan No. 36/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Sby tanggal 07 Agustus 2023 tersebut, kemudian pada tanggal 7 Agustus 2024, Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya mengeluarkan Penetapan No. 11/Eks/2024/PHI.Sby. Jo. No. 36/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Sby. Jo. No. 197 K/Pdt.Sus-PHI/2024 dan dilakukan teguran (aanmaning) sebanyak 3 (tiga) kali yaitu:

1. Aanmaning pertama berdasarkan Berita Acara Aanmaning tanggal 21 Agustus 2024;
2. Aanmaning kedua berdasarkan Berita Acara Aanmaning tanggal 28 Agustus 2024;
3. Aanmaning ketiga berdasarkan Berita Acara Aanmaning tanggal 11 September 2024;

- Bahwa Para Termohon PKPU hingga permohonan ini diajukan tidak ada penyelesaian berupa pemenuhan kewajiban (tunggakan utang) kepada Pemohon PKPU;

- Bahwa dengan telah keluarnya putusan kasasi, maka perselisihan hubungan industrial antara PARA PEMOHON PKPU dengan TERMOHON PKPU telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), sehingga TERMOHON PKPU telah mempunyai kewajiban untuk membayar uang pesangon atas kompensasi Pemutusan Hubungan kerja PARA PEMOHON PKPU sebesar Rp.1.018.186.957,00 (satu miliar delapan belas juta seratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah) kepada 1. Ahmad Musari (Penggugat 1), 2. Aswatin (Penggugat 2), 3. Indra Anggara Erryanto (Penggugat 3), 4. Junaidi (Penggugat 4), 5. Khoirul Nikmah (Penggugat 5), 6. Kurnia (Penggugat 6), 7. Kusmiyatini (Penggugat 7), 8.

Hal. 40 Putusan No. 58/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Sby.



Lailatul Badriyah (Penggugat 8), 9. Muhammad Amin (Penggugat 9), 10. Mujiono (Penggugat 10), 11. Nur Khasanah (Penggugat 11), 12. Rukhijai (Penggugat 12), 13. Achmad Sochib (Penggugat 13), 14. Sunarmi Ayu Dwi Prahastiwi (Penggugat 14), 15. Sunarti (Penggugat 15), 16. Wahyuni (Penggugat 16);

- Bahwa selain kepada Para Pemohon PKPU, Termohon PKPU juga mempunyai utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih oleh Kreditor Lain yaitu: 1. Restu Anita (Penggugat 17), 2. Sampurno Edi Wibowo (Penggugat 18), 3. Tarni (Penggugat 19), 4. Rachmad Tri Widodo Setyadi (Penggugat 20), 5. Muhammad Sulaiman Fadoli (Penggugat 21) dan 6. Miftahul Ulum (Penggugat 22) sebesar Rp337,624,585,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus dua puluh empat ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah);
- Bahwa TERMOHON PKPU diperkirakan tidak dapat melaksanakan kewajibannya membayar utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih kepada PARA PEMOHON PKPU dan kepada PARA KREDITOR LAIN dan telah terbukti secara SAH dan SEDERHANA;
- Bahwa selanjutnya Para Pemohon PKPU menuntut agar Termohon PKPU dinyatakan berada dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPUS) dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Para Pemohon PKPU tersebut, Termohon PKPU telah menyangkal dengan mengajukan jawaban yang pada pokoknya Termohon PKPU memohon kepada Majelis Hakim agar menolak permohonan dari Para Pemohon PKPU tersebut, dengan alasan bahwa hak pekerja sebanyak 22 (dua puluh dua) orang yang belum dibayar oleh Termohon PKPU tersebut agar tagihan utang baik yang diajukan oleh Para Pemohon PKPU maupun oleh Kreditor Lain dianggap sebagai 1 (satu) utang dalam satu kesatuan putusan, bahwa Termohon PKPU mempunyai utang kepada 1 (satu) kreditor yang terdiri dari 22 (dua puluh dua) orang dalam satu-kesatuan, sebagaimana disebutkan dalam Putusan Nomor: 197 K/Pdt.Sus-PHI/2024 tanggal 13 Maret 2024 jo. Putusan Nomor: 36/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Sby tanggal 7 Agustus 2023 yang telah berkekuatan hukum tetap sebesar Rp1.355.811.542,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh lima juta delapan ratus sebelas ribu lima ratus empat puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Para Pemohon PKPU telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P.PKPU-1 sampai dengan Bukti P.PKPU-13, untuk Kuasa Kreditor Lain

Hal. 41 Putusan No. 58/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Bukti KL.PKPU-1 sampai dengan KL.PKPU-13 dan 1 (satu) orang ahli, sedangkan Termohon PKPU untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T-1 s/d T-2;

Menimbang, bahwa terhadap tiap-tiap Permohonan PKPU yang diajukan kepada Pengadilan Niaga harus memenuhi syarat formil dan syarat materiil, oleh karenanya Majelis Hakim harus mempertimbangkan syarat formil dan syarat materiil Permohonan PKPU yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan telah diajukan oleh Para Pemohon PKPU, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada PUJIAN TO, S.H., M.H., AGUS SUPRIYANTO, S.H. dan HOSNAN, S.H., para Advokat pada Kantor Hukum Lembaga Bantuan Hukum Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia-Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (LBH FSPMI-KSPI) Provinsi Jawa Timur, berkedudukan di Jl. Simo Pomahan II, Blok B-2, RT/RW : 009/002, Suko Manunggal, Surabaya, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Oktober 2024, sehingga kedudukan Para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan selain itu juga permohonan dari Para Pemohon PKPU telah ditandatangani oleh Para Pemohon PKPU dan Kuasa Hukumnya, oleh karenanya telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon PKPU telah memenuhi syarat formil yang ditentukan oleh Pasal 224 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang UU K-PKPU;

Menimbang, bahwa Pasal 3 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 menentukan bahwa permohonan Pailit yang berlaku juga terhadap permohonan PKPU, harus diputuskan oleh Pengadilan (Niaga) yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan ke persidangan telah jelas bahwa Termohon PKPU sebagai Debitor adalah Perseroan Terbatas yang beralamat di Jalan Rembang Industri II/36 A-PIER, Rembang - Pasuruan, diwakili TAN WAN LAN selaku Direktur PT. LOUISIANA FAR EAST, yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menurut Kepres 97 Tahun 1999 masuk wilayah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, dengan demikian sudah tepat apabila permohonan PKPU tersebut diajukan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya;

Hal. 42 Putusan No. 58/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa permohonan PKPU yang diajukan oleh Pemohon PKPU telah memenuhi syarat formil yang ditentukan Pasal 98 UU No. 40 Tahun 2007, Pasal 224 ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan mengenai syarat materiil Permohonan PKPU yang diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkannya permohonan PKPU menurut Undang Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU sebagaimana diatur dalam pasal 222 ayat 1 dan 3 jo pasal 8 ayat 4 haruslah dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Adanya utang Debitor kepada Kreditor yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih yang terbukti secara sederhana;
2. Debitor mempunyai lebih dari satu Kreditor;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan mengenai syarat materiil permohonan PKPU yang diajukan oleh Para Pemohon, namun terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keberadaan utang yang didalilkan oleh Para Pemohon PKPU dan yang dibantah oleh Termohon PKPU, yaitu sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon PKPU mendalilkan bahwa Termohon PKPU mempunyai utang kepada Para Pemohon PKPU sebesar Rp.1.018.186.957,00 (satu miliar delapan belas juta seratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah) dengan rincian:

1)	Ahmad Musari (Pemohon 1)	= Rp.68.607.741,00
2)	Aswatin (Pemohon 2)	= Rp.58.773.765,00
3)	Indra Anggara (Pemohon 3)	= Rp.54.321.010,00
4)	Junaidi (Pemohon 4)	= Rp.59.890.798,00
5)	Khoirul Nikmah (Pemohon 5)	= Rp.59.760.218,00
6)	Kumia (Pemohon 6)	= Rp.59.119.956,00
7)	Kusmiyatini (Pemohon 7)	=
Rp.71.174.174,00		
8)	Lailatul Badriyah (Pemohon 8)	= Rp.60.173.242,00
9)	Mohammad Amin (Pemohon 9)	= Rp.54.380.622,00
10)	Mujiono (Pemohon 10)	= Rp.66.906.604,00
11)	Nur Khasanah (Pemohon 11)	= Rp.73.097.351,00

Hal. 43 Putusan No. 58/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12)	Rukhiaji (Pemohon 12)	= Rp.59.569.114,00
13)	Achmad Sochib (Pemohon 13)	= Rp.75.816.166,00
14)	Sunarmi Ayu Dwi P (Pemohon 14)	= Rp.70.272.842,00
15)	Sunarti (Pemohon 15)	= Rp.54.434.064,00
16)	Wahyuni (Pemohon 16)	=
<u>Rp.71.889.290,00</u>		

TOTAL = Rp.1,018,186,957,00

Menimbang, bahwa Para Pemohon PKPU mendalilkan bahwa Termohon PKPU selain mempunyai utang kepada Para Pemohon PKPU juga mempunyai utang kepada Kreditor Lain sebesar Rp.337.624.585,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus dua puluh empat ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah) dengan rincian:

1. Restu Anita (Kreditor Lain 1) = Rp. 60.064.161,00
2. Sampumo Edi Wibowo (Kreditor Lain 2) = Rp.54.141.573,00
3. Tami (Kreditor Lain 3) = Rp.54.142.412,00
4. Rachmad Tri Widodo S. (Kreditor Lain 4) =
Rp.60.483.820,00
5. Mohammad Sulaiman F. (Kreditor Lain 5)= Rp.54.501.655,00
6. Miftahul Ulum (Kreditor Lain 6) = Rp.54.290.964,00

TOTAL = Rp.337,624,585,00

Menimbang, bahwa utang Termohon PKPU kepada Para Pemohon PKPU dan Kreditor Lain bersumber atau berawal dari Putusan No. 197 K/Pdt.Sus-PHI/2024 tanggal 13 Maret 2024 jo. Putusan No. 36/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Sby tanggal 07 Agustus 2023 dengan Penetapan Aanmaning No. 11/Eks/2024/PHI.Sby. Jo. No. 36/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Sby. Jo. No. 197 K/Pdt.Sus-PHI/2024, tanggal 7 Agustus 2024 dan dilakukan Aanmaning 3 (tiga) kali dengan Berita Acara Aanmaning tanggal 21 Agustus 2024, tanggal 28 Agustus 2024 dan tanggal 11 September 2024;

Menimbang, bahwa Para Pemohon PKPU didalam permohonannya mendalilkan telah memenuhi syarat Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, namun sebaliknya Termohon PKPU telah membantah bahwa Para Pemohon PKPU yang berjumlah 16 (enam belas) orang memiliki tagihan Uang Kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sebagai akibat dari pemutusan hubungan kerja terhadap Termohon PKPU, berdasarkan Putusan Putusan Kasasi Mahkamah

Hal. 44 Putusan No. 58/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Republik Indonesia Nomor: 197 K/Pdt.Sus-PHI/2024 tanggal 13 Maret 2024 jo Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 36/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Sby tanggal 07 Agustus 2023 yang telah berkekuatan hukum tetap, yang didalamnya juga terdapat bersama-sama dengan 6 (enam) orang lainnya yang dalam permohonan ini disebutkan sebagai Kreditur lain, sebesar Rp.1.355.811.542,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh lima juta delapan ratus sebelas ribu lima ratus empat puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa Para Pemohon PKPU yang berjumlah 16 (enam belas) orang dan 6 (enam) orang lainnya yang dalam permohonan PKPU disebutkan sebagai Kreditur lain sejatinya adalah 1 (satu) Kreditur tetapi dibuat seolah-olah ada 2 (dua) Kreditor, hal ini karena Para Pemohon PKPU yang berjumlah 16 (enam belas) orang dan 6 (enam) orang lainnya yang dalam permohonan ini disebutkan sebagai Kreditur lain adalah satu kesatuan Kreditur yang berjumlah 22 (dua puluh dua) orang yang bersama sama memiliki tagihan hutang terhadap Termohon PKPU berdasarkan Putusan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 197 K/Pdt.Sus-PHI/2024 tanggal 13 Maret 2024 jo Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 36/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Sby tanggal 07 Agustus 2023 yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 02 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019, pada Angka 1 Rumusan Hukum Kamar Perdata Bagian II Perdata Khusus Nomor 1 tentang Titik Singgung Perselisihan Hubungan Industrial dengan Kepailitan, telah ditegaskan bahwa permohonan pailit termasuk permohonan PKPU terhadap perusahaan yang tidak membayar hak pekerja hanya dapat diajukan jika:

- Hak pekerja tersebut telah ditetapkan dalam Putusan Pengadilan Hubungan Industri;
- Putusan Pengadilan Hubungan Industrial tersebut telah berkekuatan hukum tetap;
- Terhadap Putusan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial tersebut telah dilakukan proses eksekusi sekurang-kurangnya pada tahap teguran (aanmaning) yang kedua;
- Hak pekerja yang belum dibayar tersebut dianggap sebagai satu utang;

Hal. 45 Putusan No. 58/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Rumusan Hukum Kamar Perdata-Bagian Perdata Khusus (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2019) tersebut, dengan adanya kalimat "Hak pekerja yang belum dibayar tersebut dianggap sebagai satu utang", hal ini telah memberikan pemahaman secara tegas bahwa hak pekerja sebanyak 22 (dua puluh dua) yang belum dibayar oleh Termohon PKPU tersebut untuk itu mohon agar tagihan utang baik yang diajukan oleh Para Pemohon PKPU maupun oleh Kreditur lain untuk dianggap sebagai 1 (satu) utang dalam satu kesatuan putusan;

Menimbang, bahwa Termohon PKPU mempunyai utang kepada 1 (satu) Kreditur yang terdiri dari 22 (dua puluh dua) orang dalam satu-kesatuan, sebagaimana disebutkan dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 197 K/Pdt.Sus-PHI/2024 tanggal 13 Maret 2024 jo Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 36/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Sby tanggal 07 Agustus 2023 yang telah berkekuatan hukum tetap yang jumlah kewajiban pembayaran utangnya sebesar Rp1.355.811.542,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh lima juta delapan ratus sebelas ribu lima ratus empat puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan pertimbangan tersebut diatas, majelis memperoleh fakta sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P.PKPU-1 **sama dengan** Bukti KL.PKPU-2 berupa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 36/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Sby tanggal 07 Agustus 2023, dan Bukti P.PKPU-2 **sama dengan** Bukti KL.PKPU-3 dan Bukti T-2 berupa Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 197 K/Pdt.Sus-PHI/2024 tanggal 13 Maret 2024 pada pokoknya Menghukum Tergugat/Termohon PKPU untuk membayar kepada Para Penggugat/Para Pemohon PKPU secara tunai dan sekaligus berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sebagai akibat dari pemutusan hubungan kerja tersebut sebesar Rp1.355.811.542,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh lima juta delapan ratus sebelas ribu lima ratus empat puluh dua rupiah), dapat dijelaskan posisi pihak dengan tagihan sebagai berikut:

- 1) Ahmad Musari (Penggugat 1 = Pemohon PKPU 1) sebesar Rp 68.607.741,00
- 2) Aswatin (Penggugat 2 = Pemohon PKPU 2) sebesar Rp 58.773.765,00
- 3) Indra Anggara (Penggugat 3 = Pemohon PKPU 3) sebesar Rp 54.321.010,00
- 4) Junaidi (Penggugat 4 = Pemohon PKPU 4) sebesar Rp 59.890.798,00

Hal. 46 Putusan No. 58/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Sby.



- 5) Khoirul Nikmah (Penggugat 5 = Pemohon PKPU 5) sebesar Rp 59.760.218,00
- 6) Kurnia (Penggugat 6 = Pemohon PKPU 6) sebesar Rp 59.119.956,00
- 7) Kusmiyatini (Penggugat 7 = Pemohon PKPU 7) sebesar Rp 71.174.174,00
- 8) Lailatul Badriyah (Penggugat 8 = Pemohon PKPU 8) sebesar Rp 60.173.242,00
- 9) Mohammad Amin (Penggugat 9 = Pemohon PKPU 9) sebesar Rp 54.380.622,00
- 10) Mujiono (Penggugat 10 = Pemohon PKPU 10) sebesar Rp 66.906.604,00
- 11) Nur Khasanah (Penggugat 11 = Pemohon PKPU 11) sebesar Rp 73.097.351,00
- 12) Rukhiaji (Penggugat 12 = Pemohon PKPU 12) sebesar Rp 59.569.114,00
- 13) Achmad Sohib (Penggugat 13 = Pemohon PKPU 13) sebesar Rp 75.816.166,00
- 14) Sunarmi Ayu Dwi P (Penggugat 14 = Pemohon PKPU 14) sebesar Rp 70.272.842,00
- 15) Sunarti (Penggugat 15 = Pemohon PKPU 15) sebesar Rp 54.434.064,00
- 16) Wahyuni (Penggugat 16 = Pemohon PKPU 16) sebesar Rp 71.889.290,00
- 17) Restu Anita (Penggugat 17 = Kreditor Lain 1) sebesar Rp 60.064.161,00
- 18) Sampurno Edi Wibowo (Penggugat 18 = Kreditor Lain 2) sebesar Rp 54.141.573,00
- 19) Tarni (Penggugat 19 = Kreditor Lain 3) sebesar Rp 54.142.412,00
- 20) Rachmad Tri Widodo S. (Penggugat 20 = Kreditor Lain 4) sebesar Rp 60.483.820,00
- 21) Mohammad Sulaiman F. (Penggugat 21 = Kreditor Lain 5) sebesar Rp 54.501.655,00
- 22) Miftahul Ulum (Penggugat 22 = Kreditor Lain 6) sebesar Rp 54.290.964,00

Menimbang, bahwa 6 (enam) orang lainnya yang dalam permohonan ini disebut oleh Para Pemohon PKPU sebagai Kreditor lain sebagaimana Putusan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 197 K/Pdt.Sus-PHI/2024 tanggal 13 Maret 2024 jo Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 36/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Sby tanggal 07

Hal. 47 Putusan No. 58/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2023 (vide Bukti P.PKPU-2 = Bukti KL.PKPU-3 dan Bukti T-2), serta (Bukti P.PKPU-1 dan Bukti KL.PKPU-2) bukti tersebut merupakan satu putusan dalam satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan tidak hadir sendiri di persidangan, dan tidak menyuruh kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, sebagaimana diwajibkan kehadirannya dalam Sema No. 7 tahun 2012 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2012;

Menimbang, bahwa Para Pemohon PKPU yang berjumlah 16 (enam belas) orang dan 6 (enam) orang lainnya yang dalam permohonan ini disebut oleh Para Pemohon PKPU sebagai Kreditor lain sejatinya adalah 1 (satu) Kreditor tetapi dibuat seolah-olah ada 2 (dua) Kreditor, hal ini karena Para Pemohon PKPU yang berjumlah 16 (enam belas) orang dan 6 (enam) orang lainnya yang dalam permohonan ini disebutnya sebagai Kreditor lain adalah satu kesatuan Kreditor yang berjumlah 22 (dua puluh dua) orang yang bersama-sama memiliki tagihan hutang terhadap Termohon PKPU sebesar Rp1.355.811.542,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh lima juta delapan ratus sebelas ribu lima ratus empat puluh dua rupiah), sebagaimana Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 197 K/Pdt.Sus-PHI/2024 tanggal 13 Maret 2024 jo Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 36/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Sby tanggal 07 Agustus 2023 telah **nyata** bahwa Bukti P.PKPU-1 **sama dengan** Bukti KL.PKPU-2, sedangkan Bukti P.PKPU-2 **sama dengan** Bukti KL.PKPU-3;

Menimbang, bahwa Para Pemohon PKPU yang berjumlah 16 (enam belas) orang dan 6 (enam) orang lainnya yang dalam permohonan ini disebut oleh Para Pemohon PKPU sebagai Kreditor lain mengajukan permohonan Aanmaning dilakukan secara bersama-sama, tidak terpisah, Para Pemohon PKPU tersendiri dan Kreditor lain tersendiri, sebagaimana Aanmaning Pertama berdasarkan Berita Acara Aanmaning tanggal 21 Agustus 2024 (Bukti P.PKPU-5) **sama dengan** (Bukti KL.PKPU-6), Aanmaning Kedua berdasarkan Berita Acara Aanmaning tanggal 28 Agustus 2024 (Bukti P.PKPU-6) **sama dengan** (Bukti KL.PKPU-7) dan Aanmaning Ketiga berdasarkan Berita Acara Aanmaning tanggal 11 September 2024 (Bukti P.PKPU-7) **sama dengan** (Bukti KL.PKPU-8) telah ternyata tagihan Para Pemohon PKPU dan Kreditor Lain yang berasal dari 1 (satu) putusan yakni Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 197 K/Pdt.Sus-PHI/2024 tanggal 13 Maret 2024 jo Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 36/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Sby tanggal 07 Agustus 2023;

Hal. 48 Putusan No. 58/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Rumusan Hukum Kamar Perdata Bagian Perdata Khusus (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2019) tersebut, dengan adanya kalimat "Hak pekerja yang belum dibayar tersebut dianggap sebagai satu utang", hal ini telah memberikan pemahaman secara tegas bahwa hak pekerja sebanyak 22 (dua puluh dua) orang yang belum dibayar oleh Termohon PKPU atas tagihan utang baik yang diajukan oleh Para Pemohon PKPU maupun oleh Kreditor Lain dianggap sebagai 1 (satu) utang dalam satu kesatuan putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Para Pemohon PKPU hanya dapat membuktikan adanya 1 (satu) utang yaitu Kewajiban Pembayaran Uang Kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja kepada Para Pemohon PKPU bersama-sama dengan jumlah 22 (dua puluh dua) orang dalam satu-kesatuan, sebagaimana disebutkan dalam berupa Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 197 K/Pdt.Sus-PHI/2024 tanggal 13 Maret 2024 jo Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 36/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Sby tanggal 07 Agustus 2023 (vide Bukti P.PKPU-2 dan Bukti KL.PKU-3);

Menimbang, bahwa terkait dengan syarat "terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana dalam Penjelasan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana" adalah adanya fakta dua atau lebih kreditor dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar;

Menimbang, bahwa dengan demikian sehubungan dengan syarat-syarat untuk dapat dikabulkannya permohonan Pernyataan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), Para Pemohon PKPU dalam perkara ini tidak dapat membuktikan syarat Termohon PKPU mempunyai utang lebih dari 1 (satu) Kreditor dan tidak dapat membuktikan syarat terdapat fakta dan keadaan yang terbukti secara sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, oleh karena Para Pemohon PKPU tidak dapat membuktikan bahwa Termohon PKPU mempunyai utang lebih dari 1 (satu) Kreditor, dan juga tidak dapat membuktikan adanya fakta dan keadaan yang terbukti secara sederhana, maka permohonan Para Pemohon PKPU tidak memenuhi ketentuan Pasal 222 ayat (3), Pasal 8 ayat (4) dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan

Hal. 49 Putusan No. 58/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Para Pemohon PKPU haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon PKPU ditolak maka Pemohon PKPU sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat ketentuan pasal 222 dan pasal 8 ayat 4 Undang Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan oleh Para Pemohon;
2. Menghukum Para Pemohon PKPU untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.421.000,00 (dua juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, oleh kami Sudar, SH., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Taufan Mandala, SH., M.Hum. dan Djuanto, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024 dalam persidangan yang terbuka untuk umum, didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Agus Widodo, SH.,MH. Panitera Pengganti, serta disampaikan kepada para pihak melalui prosedur e-Litigasi selaku pengguna terdaftar, masing-masing kepada Kuasa Pemohon PKPU melalui email: agussupri192@gmail.com dan Kuasa Termohon PKPU melalui email Termohon - ekos_cigedog@yahoo.com;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufan Mandala, S.H., M.Hum.

Sudar, S.H., M.Hum.

Djuanto, SH., MH.

Hal. 50 Putusan No. 58/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Agus Widodo, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

-.....PNBP	Rp.2.000.000,00
-.....Biaya Proses	Rp. 231.000,00
-.....Relaas Panggilan	Rp. 150.000,00
-.....PNBP	Rp. 20.000,00
-.....Meterai	Rp. 10.000,00
-.....Redaksi	Rp. 1 + 0,00
Jumlah	Rp.2.421.000,00
(dua juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)	

Hal. 51 Putusan No. 58/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Sby.